PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 12 Februari 2018

Nomor : 0413/RI-07/HK.01.00/02/2018
Lampiran :
Perihal : **Peringatan dan Perintah Penertiban Alat Praga Kampanye (APK)**

Kepada Yth;
1. Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **Syamsuar – Edy Nst**
2. Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **Firdaus – Rusli Efendi**
3. Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **Arsyadjuliandi Rahman - Suyatno**
4. Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **Lukman Edy – Hardianto.**

Dasar Hukum

1. PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota Tahun 2018.
   Lampirannya, MASA KAMPANYE mulai tanggal 15 Pebruari s.d 23 Juni 2018.

2. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG NOMOR 4 TAHUN 2017 KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

   Pasal 1
   Ayat (22)
   Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, **yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** dan **dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.**

   Pasal 28
   Ayat (1)
   KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c.

   Ayat (2)
   Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. **baliho/billboard/videotron** paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
   b. **umbul-umbul** paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau

Dipindai dengan CamScanner

c. **spanduk** paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

Ayat (3)
Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:

a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

Pasal 30
Ayat (8)
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 70
Ayat (1)
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye **dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye** selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3)
Ayat (2)
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye **dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 30 ayat (7).

Pasal 76
Ayat (1)
Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis; atau
b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

3. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

Pasal 8
Ayat (1)
Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan **Panwas Kabupaten/**Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan atau Pengawas TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan **pemasangan Alat Peraga Kampanye.**

Ayta (2) hurup g
Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye tidak mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/*KIP Aceh* atau KPU Kabupaten/Kota;

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (4)
Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai desain, jadwal, dan/atau lokasi yang telah ditetapkan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penurunan Alat Peraga Kampanye.

Berkaitan dengan Poin diatas kepada ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau wilayah Kabupaten Rokan Hulu kami **peringatkan secara tertulis** dan **diperintahkan agar menurunkan seluruh Alat Peraga Kampanya (APK)** yang tidak sesuai dengan PKPU yang terseber diwilayah kabupaten Rokan Hulu sebelum dimulainya Tahapan Kampanye tanggal 15 Pebruari 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dimaklumi dan dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya terlebih dahulu kami haturkan terima kasih.

Ketua

Fajrul Islami Damsir

Tembusan :
1. Kepada Yth Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Kepala Polres Rokan Hulu di Pasir Pengaraian;
3. Kepala Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner